

## DENDA ADMINISTRATIF--PERHITUNGAN

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 16, BD 2025/ NO. 16, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG BENTUK DAN CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 156 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Cara Perhitungan Denda Adminstratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021.
  - Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada pelanggar untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. Perhitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak, luas lahan dan/atau luas bangunan, indeks Kawasan dan/atau besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan. Pengenaan denda administratif didahului dengan pemberian surat keputusan perintah pembayaran denda administratif.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 4 November 2025.

- Lampiran: 12 Hlm